



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 19/PDT.P/2017/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SULIS SETYOWATI, tempat lahir di Malang, tanggal 12 Februari 1970, pekerjaan IRT, alamat Sidomulyo, Desa Pedanda Kecamatan Pedoongga, Kabupaten Mamuju Utara, Agama Islam, Pendidikan SLTP;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 8 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 9 Mei 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama RIONO PATMINOTO pada tanggal 8 Desember 1987;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ROLLY KURNIA SANDY, lahir di Pedanda, pada tanggal 30 Juli 1991, jenis kelamin laki-laki;
 2. ROY ALDHI KURNIA SANDHI, lahir di Pedanda pada tanggal 27 September 2001, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa suami pemohon yang bernama RIONO PATMINOTO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 7601-KM-02052017-0001;
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, almarhum RIONO PATMINOTO (Suami Pemohon juga

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Pedanda;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2017, Pemohon adalah ahli waris pada sebidang tanah seluas 2.500 m² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00246/Mertasari yang terletak di Desa Pedanda;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari suaminya dan kepemilikannya diatasnamakan isteri dan anak-anaknya yakni SULIS SETYOWATI (isteri), ROLLY KURNIA SANDY (anak) ROY ALDHI KURNIA SANDHI (anak) dengan maksud agar tanah tersebut bisa dijadikan modal bagi anak tersebut kelak;
- Bahwa dengan atas nama Pemohon dan anaknya tersebut, menjadikan pengurusan tanah tersebut menjadi hak Pemohon dan anaknya;
- Bahwa seiring dengan keadaan ekonomi Pemohon yang membutuhkan biaya hidup dalam rangka menopang kehidupan keluarga Pemohon (termasuk anak Pemohon) dimana Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut kepada saudara SHOIMIN GONO;
- Bahwa oleh karena itu (sertifikat tanah) tersebut atas nama Pemohon dan anaknya maka yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut yakni Pemohon dan anaknya;
- Akan tetapi anak Pemohon tersebut belum berumur 17 tahun atau belum dewasa sehingga belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum atas diri dan harta benda miliknya;
- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai wali dari anak Pemohon tersebut, serta diberi izin untuk menjual Sertifikat Tanah dengan hak milik nomor 00246/Mertasari, yang terletak di Desa Pedanda, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat kepada SHOIMIN GONO;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/pengampu dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur/ atau belum dewasa yang bernama :
 - ROY ALDHI KURNIA SANDHY, lahir di Pedanda pada tanggal 27 September 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, berupa izin untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00246/Mertasari, dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2.500 m² yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat

4. Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7601095202700001 atas nama SULIS SETYOWATI;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7601020511650005 atas nama RIONO PATMINOTO;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/008/III/DP/2017;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 709/IST/2002/2001 atas nama ROY ALDHI KURNIA SANDHI;
5. Bukti P-5 : fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00246 atas nama RIONO;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7601090205170001 tanggal 8 Mei 2017 atas nama Kepala Keluarga SULIS SETYOWATI;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Pernyataan Perbedaan Nama/Tanggal lahir atas nama RIONO PATMINOTO;
8. Bukti P-8 : fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7601-KM-02052017 atas nama RIYONO;
9. Bukti P-9 : fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama RIONO PATMINOTO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUBUR JOKO PRIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari SHOIMIN GONO, orang yang akan membeli tanah milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama RIONO PATMINOTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah, tapi suami Pemohon sendiri telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ROLLY KURNIA SANDI dan telah menikah, sedangkan yang kedua bernama ROY ALDHI KURNIA SANDHI yang masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, dan meninggal sekitar sebulan yang lalu dan saksi menjadi penggali kuburnya pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang akan dijual tersebut berada di daerah Pedanda dengan luas 2.500 m²;

2. Saksi SUNARYO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan mantan kepala dusun di tahun 2002 dan menjabat sebagai kepala dusun selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama RIONO PATMINOTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah, tapi suami Pemohon sendiri telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ROLLY KURNIA SANDI dan telah menikah, sedangkan yang kedua bernama ROY ALDHI KURNIA SANDHI yang masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, dan meninggal sekitar sebulan yang lalu;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang akan dijual tersebut diperoleh saat Pemohon dan suaminya telah menikah dan merupakan tanah pembagian bagi para transmigran di tahun 1990;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terjadi banjir di daerah Pedanda sehingga buku nikah Pemohon hilang saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama ROY ALDHI KURNIA SANDHI untuk menjual tanah peninggalan suaminya;
- Bahwa buku nikah Pemohon sendiri telah hilang pada waktu terjadi banjir di Pedanda;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk menjadi modal usaha Pemohon guna membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00246/Mertasari dengan luas 2.500 m² yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SULIS SETYOWATI merupakan penduduk Mamuju Utara yang sekarang beralamat di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara (vide bukti P-1 dan P-6);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIONO (vide bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ROY ALDHI KURNIA SANDHI (vide bukti P-4);
- Bahwa RIONO telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 (vide bukti P-8) dan meninggalkan sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00246 atas nama RIONO (vide bukti P-5);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/006/IV/DP/2017 (bukti P-9), Pemohon dan kedua anak Pemohon adalah ahli waris dari RIONO PATMINOTO;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup dalam rangka menopang kehidupan keluarga Pemohon, Pemohon berkehendak menjual sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 00246 atas nama RIONO (bukti P-5)
- Bahwa sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 00246 tersebut tidak dalam keadaan bersengketa dengan siapapun dan dari permohonan ini pemohon bersedia menerima segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 disebutkan tentang permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah merupakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-4 membuktikan bahwa Pemohon SULIS SETYOWATI adalah ibu kandung dari anaknya yang dimintakan perwalian itu dan sampai saat ini anak tersebut tinggal di bawah asuhan dan menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai orang tua (Ibu) yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua (Ibu) dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut dan masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertegas pula dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon membiayai biaya hidup dari anaknya dan oleh karena Pemohon dan anak-anaknya atau para ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dari anaknya, maka Pemohon dan para ahli waris sepakat untuk menjual sebidang tanah seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Pedanda Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00246 atas nama RIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerangkan bahwa anak Pemohon ROY ALDHI KURNIA SANDHI lahir di Pedanda tanggal 27 September 2001 sehingga saat ini berumur 15 tahun dan dikategorikan masih di bawah umur sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut, dan sesuai dengan keterangan para saksi bahwa tujuan Pemohon sebagai wali adalah untuk menjual sebidang tanah seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Pedanda Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00246 atas nama RIONO, sehingga dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan pula dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48, dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama: ROY ALDHI KURNIA SANDHI, lahir di Pedanda tanggal 27 September 2001, jenis kelamin Laki-laki;
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang bernama ROY ALDHI KURNIA SANDHI untuk menjual sebidang tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :
00246/Mertasari atas nama RIONO;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 16 MEI 2017 oleh DIAN ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI ABDURRAHMAT K, Amd.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 80.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 6.000,00
- Materai : Rp 5.000,00 +
- J u m l a h : Rp221.000,00

(Dua Ratus Dua puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)